



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
2. b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
3. c. Mengisi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708